



**PUTUSAN**

**Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Rosmini binti Kamaruddin**, tempat/tanggal lahir Kendari/14 Juli 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di di Jl. Perkuburan No. 6 RT/002 RW/006, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai **Pemohon**;  
**melawan**

**Aco Sampe bin Sampe**, tempat/tanggal lahir di Kendari/10 Desember 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kulit bangunan, bertempat tinggal di Jl. Hurami RT.016 RW.005, Kel. Punggolaka, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Kdi tanggal 08 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan alm. Erick S bin Sining S (saudara Termohon) adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;

2. Bahwa Pemohon dengan Erick S bin Sining S (saudara Termohon) melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2007 di Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Muh. Nasrun, yang bertindak sebagai wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Zakaria, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Muh. Soleh dan Yusup dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat,- yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Gadis dan Alm. Erick S bin Sining S berstatus jejaka;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Alm. Erick S bin Sining S telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama: Annisa Pratiwi Arsita, Lahir Kendari Tanggal 12 Juli 2007, Muh. Arya Syahputra, Lahir Kendari Tanggal 30 Oktober 2011 dan Dzakira Talita Zahra, Lahir Kendari Tanggal 25 Mei 2015;

5. Bahwa Pemohon Dengan Erick. S bin Sining. Stidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain ;

6. Bahwa antara Pemohon dan Alm. Erick S bin Sining S tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Puuwatu Kota Kendari dengan alasan Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan akta kelahiran dari anak Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Erick. S bin Sining. S (almarhum) telah meninggal dunia karena tenggelam pada tanggal 06 Desember 2020 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7471-KM-05012021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Kendari, pada tanggal 05 Januari 2021
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Rosmini binti Kamaruddin) dan Erick. S bin Sining. S (almarhum), pernikahan pada tanggal 27 Mei 2007 di Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun 2021 untuk membayar perkara ini;

#### SUBSIDER

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ( ex a quo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon selaku saudara kandung Erick. S bin Sining. S (almarhum) memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosmini binti Kamaruddin Pemohon dan Aco Sampe (Termohon) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1 dan P.2;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Erick S (Almarhum) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Erick S (Almarhum) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.4

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II. Saksi –

Saksi

1. Mujizat bin Hamid, umur 31 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon dengan Erick. S bin Sining. S di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2007 dan sampai sekarang dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Paman Pemohon II yang bernama Zakaria dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Muh. Saleh dan Yusup dengan mas kawin berupaseperangkat alat shalat, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon dan Erick. S bin Sining. S adalah Gadis dan Jejaka;
- bahwa hubungan antara Pemohon dan Erick. S bin Sining. S adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon hanya mempunyai satu suami yaitu Erick. S bin Sining. S dan selama pernikahan antara Pemohon dengan Erick. S bin Sining. S tidak pernah bercerai;

2. Abdul Haris bin Husen D, umur 53 tahun, Agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Paman Erick. S bin Sining. S ;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon dengan Erick. S bin Sining. S di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puuwatu yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2007 dan sampai sekarang dikaruniai 3 orang anak;

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Paman Pemohon II yang bernama Zakaria dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Muh. Saleh dan Yusup dengan mas kawin berupaseperangkat alat shalat, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon dan Erick. S bin Sining. S adalah Gadis dan Jejaka;
- bahwa hubungan antara Pemohon dan Erick. S bin Sining. S adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon hanya mempunyai satu suami yaitu Erick. S bin Sining. S dan selama pernikahan antara Pemohon dengan Erick. S bin Sining. S tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon Dengan Erick. S bin Sining. S tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dengan Erick. S bin Sining. S pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah

Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. SEMA Nomor 1 Tahun 2021, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah dengan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Termohon sebagai saudara kandung Erick S bin Sining. S adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon dengan Erick. S bin Sining. S telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Mujizat dan Abdul Haris yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan Alm. Erick. S bin Sining. S dihubungkan dengan keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan Alm. Erick. S bin Sining. S ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Paman Pemohon II yang bernama Zakaria dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Muh. Saleh dan Yusup dengan mas kawin berupaseperangkat alat shalat, serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon berstatus Gadis, dan Alm. Erick. S bin Sining. S berstatus Jejaka;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Erick. S bin Sining. S adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa menikah Pemohon dengan Alm. Erick. S bin Sining. S telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 27 Mei 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dengan Erick. S bin Sining. S dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam keadaan tidak mampu secara ekonomi sesuai Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Erick. S bin Sining. S (almarhum) telah meninggal dunia karena tenggelam pada tanggal 06 Desember 2020;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Rosmini binti Kamaruddin) dengan Erick. S bin Sining. S yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2007 di Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd Pakih, S.H, M.H dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asril amrah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Abd Pakih, S.H, M.H**

**Drs. H. Ahmad P, M.H.**

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H**

Panitera Pengganti,

**Asril amrah, S.H.I**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 0,-

b. Panggilan : Rp. 0,-

c. Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 180.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

**J u m l a h** : Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,

Panitera Pengadilan Agama Kendari

**Drs. H. Rahmading, MH**

Halaman 10 dari 10, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Kdi